



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.800, 2022

POLRI. Penetapan Status Gugur atau Tewas bagi Pegawai Negeri.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS GUGUR ATAU TEWAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penetapan Status Gugur atau Tewas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6559);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN STATUS GUGUR ATAU TEWAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini, yang dimaksud dengan:

1. Gugur adalah pegawai negeri pada Polri yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas kepolisian, di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai akibat tindakan langsung para pelaku pelanggaran hukum atau tindak pidana atau yang menentang negara atau pemerintah yang sah dan/atau faktor alam yang dihadapi dalam tugas.
2. Tewas adalah pegawai negeri pada Polri yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas kepolisian, di dalam negeri dan di luar negeri atau dalam keadaan lain yang berhubungan langsung dengan dinas bukan sebagai akibat dari tindakan langsung para pelaku pelanggaran hukum atau tindak pidana dan/atau faktor alam yang dihadapi dalam tugas.
3. Kecelakaan Kerja adalah kejadian kecelakaan yang dialami pegawai negeri pada Polri dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya dan kecelakaan di tempat kerja atau tempat lain ketika menjalankan dinas.
4. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari orang yang telah meninggal berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
6. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

7. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri.
8. Satuan Fungsi yang selanjutnya disebut Satfung adalah bagian dari suatu unit organisasi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
9. Kepala Satfung yang selanjutnya disebut Kasatfung adalah pimpinan Satfung pada unit organisasi Polri.
10. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
11. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan kepolisian di tingkat provinsi dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian pada tingkat provinsi.

#### Pasal 2

- (1) Penetapan status Gugur atau Tewas diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri, apabila:
  - a. meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja; dan
  - b. hilang dalam tugas.
- (2) Hilang dalam tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan setelah dilakukan upaya pencarian, namun tidak diketemukan.
- (3) Upaya pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat perintah Kasatfung/Kapolda, yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Selama upaya pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hak Pegawai Negeri pada Polri diberikan secara penuh kepada Ahli Waris.
- (5) Setelah upaya pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Kasatfung/Kapolda menerbitkan keputusan Kasatfung/Kapolda tentang Penetapan Status Hilang dalam Tugas.

- (6) Penetapan status Gugur atau Tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal Pegawai Negeri pada Polri terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin dan/atau tindak pidana.
- (7) Format keputusan Kasatfung/Kapolda tentang Penetapan Status Hilang dalam Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

## BAB II PERSYARATAN

### Pasal 3

- (1) Persyaratan administrasi penetapan status Gugur atau Tewas, meliputi:
  - a. laporan kronologis kejadian;
  - b. fotokopi surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri pada Polri;
  - c. fotokopi surat keputusan tentang penempatan, pangkat dan jabatan terakhir;
  - d. fotokopi Kartu Tanda Anggota Polri;
  - e. fotokopi kartu tanda peserta Asabri;
  - f. surat keterangan kematian;
  - g. *visum et repertum* dari dokter yang berwenang, kecuali hilang dalam tugas yang tidak diketemukan jenazahnya;
  - h. fotokopi surat nikah dan kartu penunjukan suami/istri bagi yang sudah berkeluarga;
  - i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - j. fotokopi kartu keluarga; dan
  - k. fotokopi surat keterangan Ahli Waris.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan data personel dari *data base* Sistem Informasi Personel Polri.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri pada Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang dalam tugas, selain persyaratan

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melengkapi keputusan Kasatfung/Kapolda tentang Penetapan Status Hilang dalam Tugas.

- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi oleh pejabat pengemban fungsi sumber daya manusia pada satuan kerja Pegawai Negeri pada Polri yang akan diusulkan penetapan status Gugur atau Tewas.
- (5) Format Laporan Kronologis Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan Format Keputusan Kasatfung/Kapolda tentang Penetapan Status Hilang dalam Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

### BAB III

#### TATA CARA

#### PENILAIAN DAN PENETAPAN STATUS GUGUR ATAU TEWAS

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Penilaian Status Gugur atau Tewas

##### Pasal 4

- (1) Penilaian status Gugur atau Tewas bagi Pegawai Negeri pada Polri yang Gugur atau Tewas dilaksanakan oleh Tim Peneliti pada Satfung/Polda masing-masing setelah dipenuhinya persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Satfung/Polda masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kesatuan tempat Pegawai Negeri pada Polri yang akan diusulkan penetapan status Gugur atau Tewas.
- (3) Hasil penilaian status Gugur atau Tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Tim Peneliti tingkat Satfung/Polda dan dimuat dalam Berita Acara Penilaian Status Gugur atau Tewas.

- (4) Format Berita Acara Penilaian Status Gugur atau Tewas Hasil Rapat Tim Peneliti Tingkat Satfung/Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

#### Pasal 5

- (1) Berita Acara Penilaian Status Gugur atau Tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilampiri dengan kelengkapan persyaratan administrasi penetapan status Gugur atau Tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai dasar penerbitan keputusan tentang penetapan hasil penilaian status Gugur atau Tewas Pegawai Negeri pada Polri.
- (2) Keputusan tentang Penetapan Hasil Penilaian Status Gugur atau Tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh:
  - a. Kasatfung, bagi Pegawai Negeri pada Polri yang Gugur atau Tewas yang bertugas di lingkungan Markas Besar Polri; atau
  - b. Kapolda, bagi Pegawai Negeri pada Polri yang Gugur atau Tewas yang bertugas di kewilayahan dan yang diperbantukan pada tugas operasi kepolisian ke kewilayahan.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Penetapan Status Gugur atau Tewas

#### Pasal 6

- (1) Kasatfung/Kapolda mengajukan permohonan penerbitan keputusan tentang penetapan status Gugur atau Tewas kepada Kapolri melalui Tim Peneliti tingkat Markas Besar Polri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
  - a. persyaratan administrasi penetapan status Gugur atau Tewas;

- b. Berita Acara Penilaian Status Gugur atau Tewas; dan
  - c. Keputusan tentang penetapan hasil penilaian status Gugur atau Tewas Pegawai Negeri pada Polri.
- (3) Tim Peneliti tingkat Markas Besar Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Peneliti tingkat Markas Besar Polri menerbitkan rekomendasi penetapan status Gugur atau Tewas Pegawai Negeri pada Polri yang dimuat dalam Berita Acara Penetapan Status Gugur atau Tewas untuk selanjutnya diajukan kepada Kapolri.
  - (5) Permohonan penerbitan keputusan tentang penetapan status Gugur atau Tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kasatfung/Kapolda dalam hal:
    - a. persyaratan administrasi belum terpenuhi; dan/atau
    - b. hasil kajian laporan kronologis kejadian tidak termasuk status Gugur atau Tewas.
  - (6) Rekomendasi penerbitan keputusan penetapan status Gugur atau Tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan keputusan tentang penetapan status Gugur atau Tewas Pegawai Negeri pada Polri.
  - (7) Keputusan tentang penetapan status Gugur atau Tewas Pegawai Negeri pada Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Kapolri.
  - (8) Keputusan tentang penetapan status Gugur atau Tewas Pegawai Negeri pada Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar untuk menerima santunan risiko kematian khusus dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (9) Format Berita Acara Penetapan Status Gugur atau Tewas Hasil Rapat Tim Peneliti Tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

- (10) Format Keputusan tentang Penetapan Status Gugur atau Tewas Pegawai Negeri pada Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

BAB IV  
TIM PENELITIAN

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 7

Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), dibentuk pada:

- a. tingkat Markas Besar Polri;
- b. tingkat Satfung; dan
- c. tingkat Polda.

Bagian Kedua  
Tingkat Markas Besar Polri

Pasal 8

(1) Tim Peneliti tingkat Markas Besar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Penasihat : Wakil Kapolri;
- b. Ketua : Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia;
- c. Wakil Ketua : Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri;
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Pelayanan dan Hak Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri;
- e. Anggota : 1. Pejabat pada Inspektorat Pengawasan Umum Polri;

2. Pejabat pada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri;
  3. Pejabat pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri;
  4. Pejabat pada Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri;
  5. Pejabat pada Divisi Hukum Polri; dan
  6. Pejabat di lingkungan Satfung/ Polda pengusul.
- (2) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berdasarkan surat perintah Kasatfung atau Kapolda sesuai kewenangannya.
  - (3) Tim Peneliti tingkat Markas Besar Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan surat perintah Kapolri.
  - (4) Tim Peneliti tingkat Markas Besar Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
    - a. meneliti berkas permohonan dan persyaratan administrasi dari Kasatfung/Kapolda;
    - b. melaksanakan rapat untuk membahas dan menentukan penetapan status Gugur atau Tewas;
    - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Rapat Penetapan tentang Status Pegawai Negeri pada Polri; dan
    - d. membuat rekomendasi kepada Kapolri tentang penetapan status Gugur atau Tewas.

Bagian Ketiga  
Tingkat Satfung

Pasal 9

- (1) Tim Peneliti tingkat Satfung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
  - a. Penasihat : Kasatfung;
  - b. Ketua : Kepala Biro/Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi;

- c. Wakil Ketua : Kepala Bagian Sumber Daya Manusia/Kepala Subbagian Sumber Daya;
  - d. Sekretaris : Kepala Tata Urusan Dalam;
  - e. Anggota : 1. Para Kepala Urusan Tata Usaha di lingkungan Satfung; dan  
2. Para Perwira Urusan Personel Urusan Tata Usaha di lingkungan Satfung.
- (2) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berdasarkan surat perintah Kasatfung.
- (3) Tim Peneliti tingkat Satfung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan surat perintah Kasatfung.
- (4) Tim Peneliti tingkat Satfung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. mengkaji dan menilai laporan kronologis kejadian;
  - b. meneliti berkas persyaratan administrasi;
  - c. melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas dan menentukan penilaian status Gugur atau Tewas;
  - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Rapat dan Hasil Penilaian tentang status Pegawai Negeri pada Polri;
  - e. membuat rekomendasi kepada Kasatfung tentang:
    - 1. penetapan status Pegawai Negeri pada Polri yang hilang dalam tugas; dan/atau
    - 2. pengusulan penetapan status Gugur atau Tewas kepada Kapolri;
  - f. membuat permohonan Kasatfung tentang penetapan status Gugur atau Tewas kepada Kapolri.

Bagian Keempat  
Tingkat Polda

Pasal 10

- (1) Susunan Tim Peneliti tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri dari:
- a. Penasihat : Kapolda;
  - b. Ketua : Wakil Kapolda;
  - c. Wakil Ketua: Inspektur Pengawasan Daerah;
  - d. Sekretaris : Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
  - e. Anggota : 1. Kepala Biro Operasi;  
2. Direktur Intelijen dan Keamanan;  
3. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan;  
4. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan;  
5. Inspektur Bidang Inspektorat Pengawasan Daerah;  
6. Kepala Bagian Psikologi Biro Sumber Daya Manusia; dan/atau  
7. Pejabat lain yang ditunjuk minimal 2 (dua) orang.
- (2) Tim Peneliti tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan surat perintah Kapolda.
- (3) Tim Peneliti tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. mengkaji dan menilai laporan kronologis kejadian;
  - b. meneliti berkas persyaratan administrasi;
  - c. melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas dan menentukan penilaian status Gugur atau Tewas;
  - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Rapat dan Hasil Penilaian tentang Status Pegawai Negeri pada Polri;
  - e. membuat rekomendasi kepada Kapolda tentang:

1. penetapan status Pegawai Negeri pada Polri yang hilang dalam tugas; dan/atau
  2. pengusulan penetapan status Gugur atau Tewas kepada Kapolri;
- f. membuat permohonan Kapolda tentang penetapan status Gugur atau Tewas kepada Kapolri.

## BAB V

### PENCABUTAN PENETAPAN STATUS GUGUR ATAU TEWAS

#### Pasal 11

- (1) Pencabutan penetapan status Gugur atau Tewas bagi Pegawai Negeri pada Polri yang dinyatakan hilang dalam tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, apabila ditemukan dalam keadaan hidup.
- (2) Pencabutan penetapan status Gugur atau Tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
- (3) Terhadap pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan:
  - a. peninjauan kembali terhadap penetapan status Gugur atau Tewas bagi Pegawai Negeri pada Polri; dan
  - b. penghitungan hak yang telah diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk menentukan layak atau tidaknya Pegawai Negeri pada Polri dikembalikan pada kesatuan asal untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Penghitungan hak yang telah diterima oleh Pegawai Negeri pada Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. besaran hak yang seharusnya diterima; dan

- b. besaran kelebihan dari hak yang seharusnya diterima untuk dikembalikan kepada negara.
- (2) Pengembalian kelebihan dari hak yang seharusnya diterima kepada negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penentuan Status Gugur, Tewas, Hilang dan Meninggal Dunia Biasa dalam Tugas bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 14

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LISTYO SIGIT PRABOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY